



SURAT PERJANJIAN KONTRAK

ANTARA

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

DENGAN

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDА BANTEN

TENTANG

LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI



Nomor : K.TEL.34/HK.810/DGS-B2020000/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung berkantor di Gedung Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam hal ini diwakili secara sah oleh JHON HENDRY, Jabatan General Manager Military and Police Services, selanjutnya disebut sebagai "TELKOM"
- II. POLDА BANTEN, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Batani No. 76 Serang Banten 42121, dalam Kontrak ini diwakili secara sah oleh KOMBES POL DRS. SUDARMANTO, Jabatan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Poldа Banten, selanjutnya disebut sebagai "POLDА BANTEN"

Untuk selanjutnya TELKOM dan POLDА BANTEN secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Telkom Nomor: Tel.4470/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi Polda Banten TA 2019;

- b. Surat Polda Banten Nomor: B/146/XII/TIK.6/2019/Bid TIK tanggal 26 Desember 2019 perihal permohonan perpanjangan kontrak layanan jasa Telekomunikasi Polda Banten T.A. 2020;
- c. *Minutes of Meeting* (MoM) tanggal 27 Desember 2019 tentang Pembahasan Perpanjangan Kontrak Layanan Jasa Telekomunikasi Polda Banten T.A. 2020;
- d. Bahwa POLDA BANTEN memerlukan jasa-jasa layanan TELKOM dalam bidang telekomunikasi dan informatika;
- e. Bahwa TELKOM sebagai perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi mempunyai kemampuan dalam penyediaan jasa-jasa layanan yang diperlukan oleh POLDA BANTEN.

Maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Kontrak tentang Layanan Jasa Telekomunikasi Polda Banten T.A. 2020, selanjutnya disebut Kontrak, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. **Astinet** adalah layanan akses ke global internet secara *dedicated* dengan jaminan kecepatan (*bandwidth*) *incoming* dan *outgoing* di *port* router di sisi operator adalah n x 64 Kbps (*Kilobyte per second*) dengan perbandingan 1:1;
- b. **Astinet Lite** adalah layanan *high end broadband internet access* dari telkom ke arah global internet dan atau domestik dengan jaminan *ratio bandwidth Upstream* dan *Downstream* 1:4.
- c. **Indihome** adalah paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah (*voice*), internet (*Internet on Fiber* atau *High Speed Internet*), dan layanan televisi interaktif (*USee TV Cable, IP TV*);
- d. **VPN IP (Virtual Private Network - Internet Protocol)** adalah suatu layanan komunikasi data “*any to any*” berdasarkan jaringan berbasis IP dengan menggunakan teknologi MPLS (*Multi Protocol Label Switching*) untuk komunikasi data dari TELKOM ke jaringan POLDA BANTEN yang menggunakan *backbone* IP dan teknologi *tunneling* dan jaminan *delay times* ke setiap lokasi POLDA BANTEN;

- e. **Biaya Langganan Bulanan** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar secara bulanan oleh **POLDA BANTEN** kepada **TELKOM** atas pemakaian Layanan Jasa Telekomunikasi;
- f. **Service Level Guarantee (SLG)** adalah jaminan tingkat kehandalan Layanan Jasa Telekomunikasi;
- g. **Tingkat Availability** adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin Layanan Jasa Telekomunikasi yang digunakan oleh **POLDA BANTEN** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan **TELKOM** sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB) di sisi **POLDA BANTEN**;
- h. **Gangguan** adalah sesuatu yang menyebabkan Layanan Jasa Telekomunikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan setelah dilakukan pengukuran secara teknis ditemukan adanya kerusakan;
- i. **Installation Time** adalah waktu yang dibutuhkan **TELKOM** terhitung sejak diterimanya order/permintaan Layanan Jasa Telekomunikasi secara tertulis dari **POLDA BANTEN** sampai dengan mulai beroperasinya layanan yang dimaksud;
- j. **Response Time** adalah waktu yang dibutuhkan oleh **TELKOM** untuk menjawab/memberitahukan kepada **POLDA BANTEN** tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gangguan/*DownTime* yang terjadi pada Layanan Jasa Telekomunikasi, termasuk penyebab Gangguan, perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan, langkah, dan jadwal perbaikan apabila harus melibatkan teknisi **POLDA BANTEN**;
- k. **Recovery Time** adalah waktu yang dibutuhkan **TELKOM** untuk melakukan perbaikan Layanan Jasa Telekomunikasi hingga dapat berfungsi kembali dengan baik, dihitung mulai saat Gangguan diketahui/dilaporkan sampai dengan berfungsinya kembali layanan tersebut;
- l. **Pengisoliran** adalah pemutusan sementara Layanan Jasa Telekomunikasi sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- m. **Pencabutan** adalah pemutusan berlangganan Layanan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Lingkup kerja sama dalam Kontrak ini adalah penyediaan Layanan Jasa Telekomunikasi oleh **TELKOM** sesuai permintaan **POLDA BANTEN** dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kontrak ini;

- (2) Waktu aktivasi untuk Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak ini dilaksanakan tercantum dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 3

HAK TELKOM DAN POLDA BANTEN

- (1) Di samping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, hal-hal sebagai berikut ini menjadi hak **TELKOM** :
- Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini;
 - Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak ini dari **POLDA BANTEN** atas pemanfaatan Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini.
- (2) Di samping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, hal-hal sebagai berikut ini menjadi hak **POLDA BANTEN**:
- Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan SLG sebagaimana dimaksud Pasal 11 Kontrak ini;
 - Memperoleh Restitusi apabila Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat *Availability*, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Kontrak ini.

Pasal 4

KEWAJIBAN TELKOM DAN POLDA BANTEN

- (1) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM** :
- Menjaga agar Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini berfungsi baik, sesuai dengan SLG (*Service Level Guarantee*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Kontrak ini;
 - Melakukan perbaikan terhadap Gangguan pada Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini;
 - Pihak Telkom memberikan pelayanan (Penyelesaian Komplain, kerusakan dll.) tidak lebih dari 1x2 jam, kecuali dalam kerusakan massal;

5

- d. Memberitahukan kepada **POLDA BANTEN** setiap ada kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) perangkat atau bilamana **TELKOM** akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **POLDA BANTEN**:
- Membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak ini setiap bulan, sebelum tanggal akhir pembayaran tersebut dalam Pasal 7 Kontrak ini;
 - Menyediakan, memasang, memelihara dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) untuk menghubungkan Kotak Terminal Batas (KTB) ke *Customer Premises Equipment* (CPE) dan harus memenuhi spesifikasi teknis **TELKOM** agar Layanan Jasa Telekomunikasi dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 5

BIAYA

- Biaya yang harus dibayarkan **POLDA BANTEN** kepada **TELKOM** untuk Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini adalah Biaya Langganan Bulanan;
- Biaya yang harus dibayarkan **POLDA BANTEN** kepada **TELKOM** untuk Layanan Telefon (*Fixed Phone*), tercantum dalam Lampiran, dibayarkan sesuai dengan penggunaan setiap bulannya dengan mekanisme Coklit (Pencocokan dan Penelitian);
- Perincian atas biaya-biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Kontrak ini dan tidak termasuk perangkat *router* dan/atau CPE lainnya dan *Customer Service* 7x24 jam;
- Pagu anggaran untuk Pengadaan Layanan Jasa Telekomunikasi **POLDA BANTEN** T.A. 2020 adalah sebesar Rp. 885.292.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan;
- Jika terjadi kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2020, **TELKOM** tetap menggelar layanan dalam kurun waktu penggunaan 1 tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) dan akan dibebankan pada tahun berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh pihak **POLDA BANTEN**.

- (6) Untuk seluruh layanan yang di gelar di lingkungan Polda Banten, tidak akan ada pemutusan sepihak terhadap layanan Jasa Telekomunikasi dari Telkom Pusat maupun wilayah di Polda, Polres, Polsek, dan Polsubsektor, baik di karenakan keterlambatan pembayaran maupun hal-hal teknis yang menyebabkan pemutusan secara di sengaja tanpa adanya konfirmasi tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya layanan Jasa Telekomunikasi akan dilakukan oleh **POLDA BANTEN** kepada **TELKOM** dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan cara coklit setiap satu bulan sekali;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud diatas dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tagihan (*invoice*) dari **TELKOM** secara lengkap dan benar;
- (3) **POLDA BANTEN** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya-biaya dimaksud Pasal 6 Kontrak ini kepada **TELKOM** melalui Facsimile Nomor: 021-3807300, Attn. : OM Billing and Collection Area II;
- (4) Pembayaran dilaksanakan oleh **POLDA BANTEN** dengan cara transfer kepada rekening **TELKOM** di:

Bank : MANDIRI;
Cabang : KCP Jakarta Sabang;
Nomor Rekening : 103-00-0691798-9;
Atas Nama : PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk;

dengan biaya transfer ditanggung oleh **POLDA BANTEN**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kontrak ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Masa transisi sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 5 Januari 2020;
- b. Masa layanan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 31 desember 2020.

Pasal 8

PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
RESTITUSI

- (1) Apabila Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat *Availability* maka untuk lokasi yang mengalami Gangguan, **POLDA BANTEN** berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan;

Av = ((100% - % Tingkat Availability) x Jumlah Jam Bulan Gangguan);

B = Biaya Langganan Bulanan;

C = Jumlah Jam dalam bulan Gangguan.

- (2) Restitusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **POLDA BANTEN** sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- (3) **TELKOM** memberitahukan secara tertulis kepada **POLDA BANTEN** besarnya Restitusi yang dimaksudkan ayat (2) Pasal ini pada bulan berikutnya, dan **POLDA BANTEN** mengajukan tagihan secara tertulis atas Restitusi tersebut;
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi diluar ruas Layanan Jasa Telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab **TELKOM** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **TELKOM**;
- (5) Selain Restitusi yang dimaksud dalam pasal ini, **TELKOM** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **POLDA BANTEN**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini, termasuk tapi tidak terbatas karena :
- Perubahan jaringan akses, atau perubahan jaringan telekomunikasi **TELKOM**, yang dipersyaratkan secara teknis untuk menjaga kualitas jaringan;
 - Kegagalan Interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;
 - Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain diluar **TELKOM**;
 - Kerusakan akibat kesalahan **POLDA BANTEN**;

- e. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kontrak ini

Pasal 10
JAMINAN POLDA BANTEN

- (1) **POLDA BANTEN** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar;
- (2) **POLDA BANTEN** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**;
- (3) **POLDA BANTEN** menjamin bahwa Layanan Jasa Telekomunikasi yang digunakan berdasarkan Kontrak ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindah tangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **TELKOM**.

Pasal 11
JAMINAN TELKOM

- (2) **TELKOM** menjamin tingkat kehandalan layanan/SLG sebagai berikut :
 - a. Tingkat *Availability*, minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. *Installation Time*, sesuai kesepakatan Para Pihak;
 - c. *Response Time*, maksimum 4 (empat) jam;
 - d. *Recovery Time*, maksimum 12 (dua belas) jam.
- (3) Dalam hal **TELKOM** tidak dapat memenuhi Tingkat *Availability* sesuai ayat (1) Pasal ini, maka **POLDA BANTEN** berhak memperoleh Restitusi dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Kontrak ini, berdasarkan Berita Acara Gangguan yang ditandatangani Para Pihak.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan dan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan

dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan memberitahukannya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak;

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (public domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Kontrak ini diperbolehkan untuk dipublikasikan;
- (3) Kewajiban tentang kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Kontrak ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP;

Pasal 14 *FORCE MAJEURE*

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan dan keadaan - keadaan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*;
 - c. Kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakunya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya;
- (5) Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya;
- (6) *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 15
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak ini atau ketidakjelasan dalam Kontrak ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini :
 - a. **TELKOM**

Nama : YANUAR WIBISONO SIDDIQ
Jabatan : ACCOUNT MANAGER
Alamat : Jl. Kebon Sirih 10-12 Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3866006
Faksimile : 021-3845933
e-Mail : yanuar.siddiq@telkom.co.id

b. **POLDA BANTEN**

Nama : KOMBESPOL Drs. SUDARMANTO
Jabatan : KABID TIK POLDA BANTEN
Alamat : Jalan Syech Nawawi Al Batanno No. 76 Serang Banten 42121
Telepon : 0254 228087
Faksimile : -

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila terjadi penambahan atau pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (2) Apabila **POLDA BANTEN** berkeinginan untuk menambah kapasitas kecepatan terhadap Layanan Jasa Telekomunikasi maka **POLDA BANTEN** tidak dikenakan biaya tambahan, kecuali perubahan Biaya Langganan Bulanan sejauh tidak ada perubahan atau penambahan perangkat;
- (3) Apabila **POLDA BANTEN** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **TELKOM** akan membantu memindahkan Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi Baru.

Pasal 18

LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Lampiran I : Daftar dan Kuantitas Harga;

b. Lampiran II : Kontak Person;

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau pertentangan pengaturan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak ini, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak ini.

Pasal 19
KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Kontrak ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Pasal 20
LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (2) Kontrak ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak ini, dinyatakan tetap berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk menaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini;
- (3) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



JHON HENDRY
GM MILITARY AND POLICE SERVICES

a.n.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
KABID TIK



Drs. SUDARMANTO
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 65120811

LAMPIRAN I
Surat Perjanjian Kontrak

Nomor : K.TEL.34/HK.810/DGS-B2020000/2020

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Mengetahui,


**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**



JHON HENDRY

GM MILITARY AND POLICE SERVICES

**a.n.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
KABID TIK**



Drs. SUDARMANTO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 65120811

A. LAYANAN EKSISTING POLDA BANTEN

No	Nama Lokasi	Alamat	Layanan	BW	Periode	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gedung 1 Polda Banten,	Jl. Syech Nawawi Al Batani 76 Serang 42121	Astinet	9 Mbps	12	14.237.500	170.850.000
2	Gedung Utama SPN Mandalawangi	Jl. Bhayangkara Nomor 1 Kp. Numpi Desa Kurung Kambing, Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang	VPN IP	512 Kbps	12	2.959.000	35.508.000
3	Mako Brimob	Jl. K.H. Amin Jasuta No.1 Serang, Lontar	VPN IP	512 Kbps	12	2.959.000	35.508.000
4	Satbrimob Panggarangan	Jl. Cimangpang, panggarangan, Lebak	VPN IP	512 Kbps	12	2.959.000	35.508.000
5	Ditpolair Polda Banten	Jl. Suralaya No.1, Suralaya, Pulomerak	VPN IP	512 Kbps	12	2.959.000	35.508.000
6	Gedung LPSE Polda Banten	Jl. Syech Nawawi Al Batani 76 Serang 42121	Astinet Lite	20 Mbps	12	7.165.000	85.980.000
7	Gedung 1 Polda Banten	Jl. Syech Nawawi Al Batani 76 Serang 42121	Astinet Lite	20 Mbps	12	7.165.000	85.980.000
							Sub Total 484.842.000
							PPN 10% 48.484.200
							Grand Total 533.326.200

B. LAYANAN TELEPON (FIXED PHONE)POLDA BANTEN

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	02547822869	SUBBIDTEKOM	TELEPON
2	02547916133	SIPP POLDA BANTEN	TELEPON
3	0254221619	KABID DOKKES	TELEPON
4	0254228467	KOOR SPRIPIM	TELEPON
5	0254228473	DIT BINMAS	TELEPON
6	0254228457	KARO OPS	TELEPON
7	0254228455	WAKAPOLDA BANTEN	TELEPON
8	0254228459	DIR INTELKAM	TELEPON
9	0254228462	FAX SENKOM POLDA	TELEPON
10	0254228469	KABIDKU	TELEPON
11	0254228470	KABID PROPAM	TELEPON
12	0254228468	BIRO SARPRAS	TELEPON
13	0254228020	R SANDI INTELKAM	TELEPON
14	02547919564	RUMDIN KAPOLDA	TELEPON
15	02547916549	GD.SATBRIMOB	TELEPON
16	02548241028	DIT RESKRIMSUS	TELEPON
17	0254212423	RUMDIN WAKAPOLDA BANTEN	TELEPON
18	0254228458	KARO RENA	TELEPON
19	0254228464	DIR SABHARA	TELEPON

5.

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
20	0254228465	BIRO SDM	TELEPON
21	02548241024	DITRESNARKOBA	TELEPON
22	0254217888	DANKI BRIMOB	TELEPON
23	02548241089	RUDIN IRWASDA	TELEPON
24	02548241501	RUANG SPKT POLDA	TELEPON
25	02548241234	DITRESKRIM	TELEPON
26	0254211213	INTELKAM	TELEPON
27	0254228083	POLDA BANTEN	TELEPON
28	02547920843	RUANG IRWASDA	TELEPON
29	02547912519	MAPOLDA BANTEN	TELEPON
30	02547912630	RUANG RTMC POLDA BANTEN	TELEPON
31	02547921557	RUMDIN KAPOLDA	TELEPON
32	0254228466	DIR RESKRIMUM	TELEPON
33	0254228086	POLDA BANTEN	TELEPON
34	02547912000	BIDKEU POLDA BANTEN	TELEPON
35	02548241040	POLDA BANTEN	TELEPON
36	0254228079	KASUBID INPULLAHTA	TELEPON
37	0254228085	POLDA BANTEN	TELEPON
38	0254228084	POLDA BANTEN	TELEPON
39	0254228456	IRWASDA	TELEPON
40	0254228454	KAPOLDA BANTEN	TELEPON
41	0254228101	PUBLIKASI	TELEPON
42	0254228081	POLDA BANTEN	TELEPON
43	0254200886	DANSAT BRIMOB	TELEPON
44	0254572256	DIR POLAIR	TELEPON
45	0254228021	KASETUM	TELEPON
46	0254228080	POLDA BANTEN	TELEPON
47	0254228087	KABID TELEMATIKA	TELEPON
48	0254200889	RUMAH DINAS KAPOLDA	TELEPON
49	0254228082	POLDA BANTEN	TELEPON
50	0254228463	K31 SIAGA POLDA	TELEPON
51	02535212001	SPN MANDALAWANGI	TELEPON
52	02547927256	R.BIDKUM POLDA BANTEN	TELEPON
53	02547913930	LAB ASSESMENT	TELEPON
54	02547922988	HUMAS POLDA	TELEPON
55	02535212000	KASPN MANDALAWANGI	TELEPON
56	02547926387	DITSAMAPTA	TELEPON

C. LAYANAN INTERNET POLDA BANTEN

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	122401226482	OPSNAL DITRESKRIMUM	INTERNET

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
2	122401220486	SUBBAGRENMIN DITRESKRIMUM	INTERNET
3	122401216765	SIPP POLDA BANTEN	INTERNET
4	122401227447	GD MAPOLDA BANTEN	INTERNET
5	122401299151	KARORENA	INTERNET
6	122401299257	KARO SARPRAS	INTERNET
7	122401305623	DITAHTI	INTERNET
8	122401310707	BID HUMAS POLDA	INTERNET
9	122401312129	BIRO SDM	INTERNET
10	122401315265	DIT SABHARA	INTERNET
11	122401315288	RUMDIN POLDA BANTEN	INTERNET
12	131638101126	PANGGARANGAN	INTERNET
13	122401225822	HUMAS POLDA	INTERNET
14	122401227448	GD MAPOLDA BANTEN	INTERNET
15	122401209574	RUMDIN WAKAPOLDA	INTERNET
16	122401234187	RUANG DALPRES RO SDM	INTERNET
17	122401211254	BIDKEU POLDA BANTEN	INTERNET
18	122401221715	LAB ASSESMENT	INTERNET
19	122401231614	GD ASSESMENT	INTERNET
20	122401211793	R. KABID TI	INTERNET
21	122401211897	RTMC POLDA BANTEN	INTERNET
22	122401200378	KOOR SPRIMPIN	INTERNET
23	122401204225	ITWASDA	INTERNET
24	122401215235	SPKT	INTERNET
25	122401217728	GD.SATBRIMOB	INTERNET
26	122401219301	RUMDIN KAPOLDA	INTERNET
27	122401219589	RUMDIN KAPOLDA	INTERNET
28	122401219877	BID PROPAM	INTERNET
29	122401219983	RUANG IRWASDA	INTERNET
30	122401220077	GD.II POLDA BANTEN	INTERNET
31	122401220866	RUMDIN KAPOLDA	INTERNET
32	122401223686	DATA CENTER BRIMOB	INTERNET
33	122401223753	WAKAPOLDA BANTEN	INTERNET
34	122401225800	GD. I MAPOLDA BANTEN	INTERNET
35	122401232818	DITSAMAPTA	INTERNET
36	131630101405	KASPN MANDALAWANGI	INTERNET
37	122401231807	BID TEKKOM	INTERNET

D. POLRES CILEGON

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	0254312422	POLSEK CIWANDAN	TELEPON
2	0254380008	KABAG OPS POLRES	TELEPON

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
3	0254386803	FAX POLRES CILEGON	TELEPON
4	0254391004	POLSEK CILEGON	TELEPON
5	0254391024	KAPOLRES CILEGON	TELEPON
6	0254392776	MABES POLRI U/SIPAMLU	TELEPON
7	0254395935	WAKAPOLRES CILEGON	TELEPON
8	0254395936	POLRES CILEGON	TELEPON
9	0254399960	POSPOL CIBEGER	TELEPON
10	0254571002	KPPP MERAK	TELEPON
11	0254571210	POLSEK MERAK	TELEPON
12	02545750110	POLSEK BOJONEGARA	TELEPON
13	02545750684	POSPOL PULO AMPEL	TELEPON
14	0254600359	KPPP BANTEN	TELEPON
15	0254601316	POLSEK ANYAR	TELEPON
16	0254601944	POLSEK CINANGKA	TELEPON
17	02547813795	POLRES CILEGON	TELEPON
18	121408200753	KABAGREN POLRES	INTERNET
19	121408205176	POLSEK CIBEGER	INTERNET
20	122408201465	KABAGOPS POLRES CILEGON	INTERNET
21	122408204909	POLRES CILEGON	INTERNET
22	122408205167	POLSEK CILEGON	INTERNET
23	122410200138	POSPOL PULO AMPEL	INTERNET
24	122410299555	POLSEK BOJONEGARA	INTERNET
25	122413250127	POLSEK CIWANDAN	INTERNET
26	122414200804	POLSEK ANYAR	INTERNET
27	122414201092	POLSEK CINANGKA	INTERNET

E. POLRES LEBAK

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	0252201610	SPK RES LEBAK	TELEPON
2	0252202197	SENTRA PELAYANAN TERPADU	TELEPON
3	0252204291	POLSEK MAJA	TELEPON
4	0252204489	POLSEK CIPANAS	TELEPON
5	0252205383	MODEM COMPUTER / FAX	TELEPON
6	0252205822	POLSEK MUNCANG	TELEPON
7	0252205875	POLSEK BOJONG MANIK	TELEPON
8	0252206090	SANDI INTELKAM	TELEPON
9	0252207672	POLRES LEBAK	TELEPON
10	0252207854	MODEM SISPAMLU POLRES LEBAK	TELEPON
11	0252208121	POLSEK CIBADAK	TELEPON
12	0252209118	WAKA POLRES	TELEPON
13	0252209158	POLSEK RANGKASBITUNG	TELEPON

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
14	0252280289	POLSEK WARUNG GUNUNG	TELEPON
15	0252301166	POLSEK LEUWI DAMAR	TELEPON
16	0252401175	POLSEK PANGGARANGAN	TELEPON
17	0252401359	POLSEK BAYAH	TELEPON
18	0252401601	POLSEK CIBEYER	TELEPON
19	0252508110	POLSEK MALINGPING	TELEPON
20	02525283333	KAPOLRES LEBAK	TELEPON
21	02525284752	SIE PROPAM	TELEPON
22	02525285226	POLRES LEBAK	TELEPON
23	02525285227	POLRES LEBAK	TELEPON
24	02525285228	POLRES LEBAK	TELEPON
25	02525285475	SAT RESKRIM	TELEPON
26	02525285546	POLSEK MAJA	TELEPON
27	02525285555	SAT INTELKAM	TELEPON
28	02525285584	BAG SUMDA	TELEPON
29	02525302100	POLSEK CIMARGA	TELEPON
30	02525403160	POLSEK CILONGRANG	TELEPON
31	02525550123	SAT SABHARA	TELEPON
32	02525550148	SAT LANTAS	TELEPON
33	02525550384	SIE KEUANGAN	TELEPON
34	02525550520	SAT RESKRIM	TELEPON
35	02525551067	KAPOLRES LEBAK	TELEPON
36	02525600184	POLSEK BANJARSARI	TELEPON
37	02525604400	POLSEK CIJAKU	TELEPON
38	131627100355	SITIPOL RES LEBAK	INTERNET
39	131627100359	KAPOLRES LEBAK	INTERNET
40	131627101701	POLSEK CIBADAK	INTERNET
41	131627101809	POLSEK CIPANAS	INTERNET
42	131627101813	POLSEK RANGKASBITUNG	INTERNET
43	131627101825	POLSEK WARUNGGUNUN	INTERNET
44	131627101856	POLSEK MUNCANG	INTERNET
45	131627103420	KAPOLRES LEBAK	INTERNET
46	131627104537	SAT RESKRIM	INTERNET
47	131627107734	BAG SUMDA	INTERNET
48	131627107772	BAG HUMAS	INTERNET
49	131627108480	SAT INTELKAM	INTERNET
50	131627109780	POLSEK MAJA	INTERNET
51	131627122127	SAT SABHARA	INTERNET
52	131627122153	SAT LANTAS	INTERNET
53	131627122387	SIE KEUANGAN	INTERNET
54	131627122430	SIE PROPAM	INTERNET
55	131635100907	POLSEK MALINGPING	INTERNET
56	131638100909	POLSEK CIBEYER	INTERNET

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
57	131638100995	POLSEK CILOGRANG	INTERNET
58	131638100996	POLSEK PANGGARANGAN	INTERNET
59	131643100025	POLSEK LEUWIDAMAR	INTERNET
60	131643100912	POLSEK CIMARGA	INTERNET

F. POLRES PANDEGLANG

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	02525600474	POLSEK CIKEUSIK	TELEPON
2	0253201409	KAPOLRES PANDEGLANG	TELEPON
3	0253201410	KASIUM/ADC KAPOLRES	TELEPON
4	0253201692	WAKAPOLRES PANDEGLANG	TELEPON
5	0253202962	KPSK RES PDG	TELEPON
6	0253204433	YAN LANTAS POLRES PANDEGLANG	TELEPON
7	0253204444	FAX RES PDG	TELEPON
8	0253204622	ST INTL POLRES PANDEGLANG	TELEPON
9	0253204930	KAPOLSEK CADASARI	TELEPON
10	0253204962	KAPOLSEK PDG	TELEPON
11	0253401353	KAPOLSEK SAKETI	TELEPON
12	0253402664	KAPOLSEK BOJONG	TELEPON
13	0253502149	KAPOLSEK CIMANUK	TELEPON
14	02535210965	KAPOLSEK BANJAR	TELEPON
15	02535211345	SPN MANDALAWANGI	TELEPON
16	02535212000	KA MANDALAWANGI	TELEPON
17	02535212001	KAPOLSEK MANDALAWANGI	TELEPON
18	02535212032	POLSEK MANDALAWANGI	TELEPON
19	02535403470	POLSEK PICUNG	TELEPON
20	02535551043	POLSEK PULO SARI	TELEPON
21	02535553014	KABAG OPS POLRES PANDEGLANG	TELEPON
22	02535603900	KAPOLSEK CIKEDAL	TELEPON
23	02535806033	KAPOLSEK JIPUT	TELEPON
24	02535807022	POL AIR POLRES PANDEGLANG	TELEPON
25	0253801032	POLSEK CARITA	TELEPON
26	0253801210	POLSEK LABUAN	TELEPON
27	0253803806	KAPOLSEK LABUAN	TELEPON
28	0253881212	KAPOLSEK PAGELARAN	TELEPON
29	0253881500	KAPOLSEK PANIMBANG	TELEPON
30	131630100187	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
31	131630100189	WAKAPOLRES	INTERNET
32	131630101405	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
33	131630102811	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
34	131630102818	POLRES PANDEGLANG	INTERNET

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
35	131630102822	KAPOLSEK MANDALAWANGI	INTERNET
36	131630102830	KAPOLSEK PDG	INTERNET
37	131630102832	KAPOLSEK BANJAR	INTERNET
38	131630103791	KABAG OPS POLRES PANDEGLANG	INTERNET
39	131634100008	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
40	131634100989	KAPOLSEK LABUAN	INTERNET
41	131634101140	KAPOLSEK PAGELARAN	INTERNET
42	131634101141	KAPOLSEK PANIMBANG	INTERNET
43	131634101158	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
44	131634111377	POL AIR POLRES PANDEGLANG	INTERNET
45	131635100097	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
46	131636100469	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
47	131636100482	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
48	131636112069	POLSEK PULOSARI	INTERNET
49	131637100564	KAPOLSEK SAKETI	INTERNET
50	131637100566	POLRES PANDEGLANG	INTERNET
51	131637100728	POLRES PANDEGLANG	INTERNET

G. POLRES SERANG

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	0254200210	POLRES SERANG / SPK	TELEPON
2	0254200711	POLRES SERANG / KAPOLRES	TELEPON
3	0254204674	POLRES SERANG / ALSUS SANDI	TELEPON
4	0254205444	KA SPK POLRES SERANG.	TELEPON
5	0254206030	POLRES SERANG / RUANG KERJA KA	TELEPON
6	0254206101	POLRES SERANG / RUANG KERJA KA	TELEPON
7	0254207436	POLRES SERANG / RUANG KERJA JU	TELEPON
8	0254210911	POLRES SERANG / MODEM PUSKODAL	TELEPON
9	0254211744	POLRES SERANG / WAKAPOLRES SER	TELEPON
10	0254222689	MABES POLRI U/ SIPAMLU POLRES	TELEPON
11	0254280160	POLSEK CIRUAS	TELEPON
12	0254281365	POLSEK PONTANG	TELEPON
13	0254283110	POLSEK KRAGILAN	TELEPON
14	0254401566	POLSEK KIBIN	TELEPON
15	0254402110	POLSEK CIKANDE	TELEPON
16	0254480110	POLSEK KOPO	TELEPON
17	0254480357	POLRES SERANG	TELEPON
18	122401202575	R KAPOLRES SERANG	INTERNET
19	122401209582	KA SPK POLRES SERANG.	INTERNET
20	122401305613	KASIE KEU	INTERNET

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
21	122401315256	RUMDIN KAPOLRES	INTERNET
22	122402201281	POLSEK KRAGILAN	INTERNET
23	122402207648	POLSEK CIRUAS	INTERNET
24	122402207649	POLSEK PONTANG	INTERNET
25	122407200021	POLSEK KOPO	INTERNET
26	122407200064	POLSEK JAWILAN	INTERNET

H. POLRES SERANG KOTA

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	0254200571	POLSEK SERANG	TELEPON
2	0254201804	POLSEK KASEMEN	TELEPON
3	0254206104	POLSEK TAKTAKAN	TELEPON
4	0254219183	POLSEK CIPOCOK	TELEPON
5	0254231433	POLSEK KRAMATWATU	TELEPON
6	0254250110	POLSEK BAROS	TELEPON
7	0254250923	POLSEK PABUARAN	TELEPON
8	0254250924	POLSEK CIOMAS	TELEPON
9	0254280618	POLSEK WALANTAKA	TELEPON
10	0254376603	POLSEK WARINGIN KURUNG	TELEPON
11	02547916461	KABAGOPS	TELEPON
12	02547916906	KABAGSUMDA	TELEPON
13	122401200745	POLSEK CIPOCOK JAYA	INTERNET
14	122401200746	POLSEK SERANG	INTERNET
15	122401216970	SATINTELKAM	INTERNET
16	122401217072	SATRESKRIM	INTERNET
17	122401217391	KABAGSUMDA	INTERNET
18	122401217392	KABAGOPS	INTERNET
19	122401217393	SPKT	INTERNET
20	122401217395	WAKAPOLRES	INTERNET
21	122401217396	KAPOLRES SERANG KOTA	INTERNET
22	122402200396	POLSEK WALANTAKA	INTERNET
23	122403200897	POLSEK KRAMATWATU	INTERNET
24	122408208542	POLSEK WARINGIN KURUNG	INTERNET

I. VPN IP POLRES SERANG KOTA

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	LAYANAN	BW	PERIODE	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Polres Serang Kota	Jl. Ahmad Yani No. 64, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117	VPN IP	512 Kbps	12	2.959.000	35.508.000
							Sub Total 35.508.000
							PPN 10% 3.550.800
							Grand Total 39.058.800

J. LAYANAN INDIHOME SPN MANDALAWANGI

NO	NO_TELPON/ INTERNET	NAMA_PELANGGAN	LAYANAN
1	02535555372 / 131630114424	GEDUNG UTAMA SPN	TELEPON/INTERNET
2	02535555412 / 131630114474	R. KA SPN MANDALAWANGI	TELEPON/INTERNET
3	02535555459 / 131630117732	R. WAKA SPN MANDALAWANGI	TELEPON/INTERNET
4	02535555441 / 131630117771	POLIKLINIK SPN	TELEPON/INTERNET
5	02535555546 / 131630117698	PENJAGAAN MAKO SPN	TELEPON/INTERNET
6	02535555565 / 131630114568	AULA SPN	TELEPON/INTERNET

K. LAYANAN CUG CLS TELKOMSEL POLD A BANTEN

NO	NAMA USER	NOMOR USER	KETENTUAN PAGU		
			CLS	PAKET DATA	TOTAL PAGU
1	Kabid TIK Polda Banten	08118142432	1.000.000	350.000 (32GB)	Rp. 1.350.000
2	Kasubbidtekinfo Bid TIK Polda Banten	08118142433	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000
3	Kasubbidtekkom Bid TIK Polda Banten	08118142434	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000
4	Kasubbagrenmin Bid TIK Polda Banten	08118142435	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000
5	KaurjarkomSubbidtekkom Bid TIK Polda Banten	08118142436	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000
6	KauryanduknisSubbidtekinfo Bid TIK Polda Banten	08118142437	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000
7	KaurpullahtaSubbidtekinfo Bid TIK Polda Banten	08118142438	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000
8	KaurkeuSubbagremin Bid TIK Polda Banten	08118142439	500.000	250.000 (24GB)	Rp. 750.000

LAMPIRAN II
Surat Perjanjian Kontrak

Nomor : K.TEL.34/HK.810/DGS-B2020000/2020

KONTAK PERSON

1. TELKOM

	Name	e-Mail	Phone Number	Fax Number
ACCOUNT MANAGER	YANUAR WIBISONO SIDDIQ	yanuar.siddiq@telkom.co.id	0813-1680- 0110	021 3845933
KEUANGAN	AYI FUADIN	<u>afuaddin82@gmail.com</u>	0812-6064- 9213	021-38909907
CUSTOMER CARE	TELKOM CORPORATE CARE CENTER	C4@telkom.co.id	0-800-1- TELKOM 021-386 3000	0-800-1-135- 135 021-380 7300

2. POLDA BANTEN

	Name	Phone Number	Fax Number
KABID TIK POLDA BANTEN	KOMBESPOL Drs. SUDARMANTO	0254 200046	-